

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TENTANG ASAS
PERJANJIAN YANG MENGIKAT TERHADAP
HAK ASUH ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
2021 K/PDT/2020)**

[1] **Pramudia Kelana Prawibumi**, [2] **Afif Khalid**, [3] **Dadin Eka Saputra**

[1] Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NPM. 18810228.

[2] Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1117048501

[3] Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan, NIDN. 1130038302

Email: prawibumi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada apa yang menjadi Pertimbangan Hakim terhadap Perjanjian Hak Asuh Anak serta bagaimana analisis kedudukan Hukum tentang Asas Perjanjian Yang Mengikat terhadap Hak Asuh Anak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2021 K/PDT/2020. Metode yang di terapkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approuce*) dimana peneliti juga akan melakukan penelitian dengan cara dan di dukung studi kasus (*Case Study*). Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diolah dan di analisis berdasarkan permasalahan pada penelitian ini. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Pertimbangan Hakim tidaklah tepat yang mana pada Pertimbangan Hakim tersebut menghilangkan keadaan hukum perjanjian Hak Asuh Anak, maka sudah cukup tepat pada Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor: 473/PDT/2019/PT SMG. Serta analisis terhadap kedudukan Asas Perjanjian Yang Mengikat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2021 K/PDT/2020, terjadi kecacuan dalam sistematika kedudukan hukum yang mengakibatkan Asas Perjanjian Mengikat merupakan produk hukum yang sumbernya dari Undang-Undang dapat di kalahkan dengan Hak Asuh Anak oleh ibunya yang sumber hukumnya lahir dari Yurisprudensi.

Kata kunci: Kedudukan hukum, Perjanjian, Hak Asuh Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, H. H. & SH, M. (2018). Pengantar Hukum Indonesia. LKIS PELANGI AKSARA.

Arifin, Miftah.”Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas I”tikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ius Constituendum, 5 (1).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 155/PDT.G/2019/PN.SMG.

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Nomor : 473/PDT/2019/PT SMG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2021 K/PDT/2020.